



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Rosdiana, S.Pd. binti Muh. Arsyad Fattah, tempat dan tanggal lahir Gowa, 10 Februari 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Andi Tonro IV Blok B Nomor 2 RT. 005 RW. 008, Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mansyur Natsir, S.H., M.H.** dan **Muhtar Sjarif, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Jalan Bonto Duri 7 Nomor 91 A Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK/II/2020/PA.Sgm. tanggal 10 Februari 2020; Semula **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Rudi Saputra Sidin bin Sidin, tempat dan tanggal lahir Gowa, 10 Februari 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sepakat Panggentungan RT. 13, RW. 2 Sungguminasa, Kabupaten Gowa (Dekat Yayasan Al-Azhar), Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mahmud, S.H., M.H.** dan

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Firdaus, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Al-Azhar Lorong 3 Nomor 1, Kelurahan Batangkaluku, Sungguminasa, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 57/SK/III/2020/PA.Sgm. tanggal 17 Maret 2020;
Semula **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Sgm. tanggal 5 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** diwakili Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Sgm. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 20 Mei 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding diwakili Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Juni 2020, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 5 Juni 2020, yang pada

Hlm. 2 dari 10 hlm.Putusan No.109/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



pokoknya Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dengan menyatakan bahwa putusan *a quo* sangat tidak cermat dan tidak berdasar pada ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia, putusan sangat tergopoh-gopoh sehingga mengabaikan ketentuann hukum yang mengatur tata cara persidangan, lebih jelasnya Pembanding menyampaikan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa tidak objektif atau keliru dalam membaca putusan, bahwa amar putusan yang dibacakan tanpa teks oleh Majelis Hakim adalah menyatakan menolak gugatan Penggugat/Pembanding, sedangkan yang diberikan kepada Pembanding adalah menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima, yang menurut pengetahuan Pembanding tidak dapat diterima sangat berbeda jauh dengan gugatan ditolak, bahkan Majelis Hakim pada saat itu tidak menjelaskan tentang hak-hak Pembanding, dan setelah dipertanyakan barulah Majelis Hakim menyatakan minta maaf karena lupa menyampaikan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa salah dan keliru dalam menilai penandatanganan atas perubahan atau perbaikan surat gugatan, dengan menyatakan Majelis menemukan ada ketidaksinkronan antara gugatan awal, hal mana dalam perbaikan gugatan yang dijukan hanya seorang Kuasa yang bertandatangan yaitu **Mansyur Natsir, S.H., M.H.** Sementara dalam proses awal pengajuan gugatan Penggugat memberikan kuasa kepada 2 (dua) orang Advokat, yaitu **Mansyur Natsir, S.H., M.H.** dan **Muhtar Sjarif, S.H.** dan pada saat pengajuan gugatan awal kedua Kuasa Hukum tersebut membubuhkan tanda tangannya. Bahwa yang diajukan oleh Penggugat diwakili Kuasa Hukum tertanggal 10 Februari 2020, ditandatangani oleh kedua Kuasa Penggugat karena dengan perbaikan gugatan yang hanya ditandatangani oleh satu orang pada saat itu Kuasa **Muhtar Sjarif, S.H.** masih resmi seorang Advokat sebab belum dilantika menjadi seorang Hakim. Akan tetapi pada saat pengajuan perbaikan gugatan yang dibacakan pada tanggal 5 Mei 2020, **Muhtar Sjarif, S.H.** tidak lagi dicantumkan namanya sebab pada tanggal

Hlm. 3 dari 10 hlm.Putusan No.109/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



17 April 2020 sudah resmi dilantik menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palu, dan sejak pelantikan tersebut, **Muhtar Sjarif, S.H.** bukan lagi sebagai seorang Advokat tetapi sudah berstatus seorang Hakim dan tidak berhak lagi nama dan tandatangannya dicantumkan dalam perbaikan surat gugatan. Dan akan jauh lebih salah jika saat dibacakan perbaikan gugatan **Muhtar Sjarif, S.H.** hadir dipersidangan atau nama dan tandatangannya ada dalam perbaikan surat gugatan, sebab sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa salah dan sangat fatal serta prematur dan terlalu cepat dalam memberikan putusan. Sangat bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sebab putusan diucapkan disaat Tergugat/ Terbanding belum memasukkan jawaban, belum ada replik duplik dan belum ada pembuktian, sehingga Pembanding sangat terkejut dengan adanya putusan yang tiba-tiba.

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan keberatan Pembanding tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat segera memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemabnding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Sgm. tanggal 5 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya telah diserahkan kepada Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 8 Juni 2020 dan terhadap memori banding tersebut, ternyata Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 17 Juni 2020;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 2 Juni 2020, akan tetapi ternyata Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 17 Juni 2020;

Bahwa Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 28 Mei 2020, akan tetapi ternyata Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 12 Juni 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam Register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.Mks. tanggal 25 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui surat Nomor W20-A/1732/Hk.05/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 serta tembusannya disampaikan kepada Pembanding/Kuasanya dan kepada Terbanding/Kuasanya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Sgm. tanggal 5 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1441 Hijriah, memperhatikan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memperhatikan berkas perkara lain yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Permohonan banding *a quo* diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 15 Mei 2020 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Sgm. dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yakni tanggal 5 Mei 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut

Hlm. 5 dari 10 hlm.Putusan No.109/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni diajukan pada hari ke 10 dari 14 hari tenggat masa banding yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Sgm. tanggal 5 Mei 2020, diwakili oleh Kuasa hukumnya, yaitu **Mansyur Natsir, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Register Nomor 23/SK/II/2020/PA.Sgm, tanggal 10 Februari 2020, dengan melampirkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat Nomor 14.00156 dari PERADI DPC Makassar, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 atas nama **Mansyur, S.H.** alias **Mansyur Natsir, S.H., M.H.** dan Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat Nomor 00.20006 dari DPN Peradi berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, atas nama **Muhtar, S.H.** alias **Muhtar Sjarif, S.H.**;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, namun Surat Kuasa Khusus yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam Register Nomor 23/SK/II/2020/PA.Sgm. tanggal 10 Februari 2020, yang semula untuk beracara di Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai pengadilan tingkat pertama, ternyata Surat Kuasa itu juga yang difotokopi dan diajukan pada tingkat banding, dan perkaranya terdaftar pada Register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.Mks. tanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pembanding tertanggal 21 Januari 2020 ditandatangani oleh Kuasanya **Mansyur Natsir, S.H., M.H.** dan **Muhtar Sjarif, S.H.** keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "**Mansyur Natsir, S.H., M.H. dan Associates**", kemudian ditemukan fakta hukum bahwa **Muhtar Sjarif, S.H.** Kuasa Hukum yang ikut bertandatangan dalam Surat Kuasa *a quo* telah dilantik menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor di Pengadilan Tinggi Palu pada tanggal 17 April 2020, Hlm. 6 dari 10 hlm.Putusan No.109/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



yang berarti sejak saat itu **Muhtar Sjarif, S.H.** tidak boleh atau dilarang merangkap menjadi penasehat hukum, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa: "*Hakim tidak boleh merangkap menjadi penasehat hukum*" jo. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia masing-masing Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Hakim poin 7.3.1 yang menegaskan bahwa: "*Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat*";

Menimbang, bahwa meskipun Surat Kuasa Khusus ditandatangani oleh Kedua Kuasa Hukum *a quo* pada tanggal 21 Januari 2020 jauh sebelum **Muhtar Sjarif, S.H.** dilantik menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Palu (dilantik tanggal 17 April 2020), namun pada saat Kuasa Hukum Pembanding *a quo* mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Sgm. tanggal 15 Mei 2020, ternyata masih menggunakan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh **Mansyur Natsir, S.H., M.H.**, juga ditandatangani oleh **Muhtar Sjarif, S.H.**, yang telah berstatus seorang Hakim Ad Hoc Tipikor, yang menurut ketentuan tersebut di atas, yang bersangkutan dilarang merangkap menjadi Penasehat Hukum atau menjadi Advokat;

Menimbang, bahwa **Muhtar Sjarif, S.H.** yang telah berstatus Hakim Ad Hoc Tipikor seharusnya mengundurkan diri dari Kuasa Hukum Pembanding dan/atau Pembanding sendiri sebelum pengajuan permohonan banding mencabut lebih dahulu secara sepihak Kuasanya dari **Muhtar Sjarif, S.H.** serta membuat Surat Kuasa Khusus baru yang secara tegas menunjuk **Mansyur Natsir, S.H., M.H.** sebagai Kuasa Hukum dalam mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa melibatkan lagi **Muhtar Sjarif, S.H.** Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Kuasa Hukum dan/atau tidak dilakukan oleh Pembanding, sehingga dalam Surat Kuasa untuk mengajukan banding masih tercantum

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



nama dan tanda tangan Kuasa Hukum bernama **Muhtar Sjarif, S.H.**, yang berarti masih resmi sebagai Kuasa Hukum Pembanding yang terikat dengan hak dan kewajiban sebagai Kuasa Hukum, padahal secara hukum yang bersangkutan tidak boleh lagi menjadi Kuasa Hukum dari Pembanding. Oleh karena itu ditemukan fakta hukum bahwa Surat Kuasa Khusus *a quo* dikategorikan cacat formal karena mencantumkan nama dan tanda tangan orang yang dilarang atau orang yang tidak boleh menjadi Penasehat Hukum atau menjadi Advokat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 551 K/Ag/1976, tanggal 22 Mei 1978, yang menyebutkan bahwa: *"Karena Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"*, maka berdasarkan hal tersebut di atas, Surat Kuasa Khusus Pembanding tidak memenuhi ketentuan undang-undang atau dikategorikan cacat formal, sehingga Kuasa Hukum Pembanding **Mansyur Natsir, S.H., M.H.** tidak memenuhi formalitas mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap permohonan banding Pembanding, dalam musyawarah Majelis telah disimpulkan tidak dapat diterima, maka keberatan Pembanding beserta alasan-alasannya atas putusan Pengadilan Agama Sungguminasa *a quo*, sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 3 Juni 2020, tidak perlu lagi dipertimbangkan sebab sudah tidak ada urgensinya, dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding yang terdaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.Mks. tanggal 25 Juni 2020 dinilai tidak memenuhi syarat formal mengajukan banding, maka oleh karena itu harus dinyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh **Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Masrur, S.H., M.H.** dan **Drs. Sangkala Amiruddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 109/Pdt.G/2020/PTA.Mks., tanggal 26 Juni 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **Hj. Nursiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.

Hlm. 9 dari 10 hlm.Putusan No.109/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Sangkala Amiruddin

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Nursiah, S.H.

Rincian Biaya:

1. Proses penyelesaian perkara : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

H.Hasbi,S.H.,M.H.

Hlm. 10 dari 10 hlm.Putusan No.109/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)